

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945. Oleh karena itu, setiap orang yang bertempat tinggal di Indonesia wajib melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai warga negara yang baik, salah satu kewajiban sebagai warga negara adalah membayar pajak. Membayar pajak bukan hanya kewajiban, tetapi juga merupakan bentuk partisipasi warga negara yang baik untuk mendukung pembangunan nasional dan membiayai negara..

Kewajiban dalam melakukan pembayaran pajak juga diatur dalam UUD 1945 Pasal 23A, dengan membayar pajak maka warga negara dianggap telah memenuhi kewajibannya pada Pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yaitu kewajiban berpartisipasi dalam pertahanan dan keamanan negara.

Dari data realisasi APBN tahun 2020, realisasi penerimaan pajak tercatat sebesar Rp1.072,1 triliun atau berkontraksi 19,6% dibandingkan realisasi tahun 2019. Sesuai target APBN dalam Perpres 72, 89,4% telah tercapai atau terjadi defisit sekitar Rp126,7 triliun. Faktor defisit ini menyebabkan peningkatan realisasi pembiayaan anggaran sebesar Rp945,8 miliar, atau peningkatan defisit anggaran menjadi 6,1 persen dari produk domestik bruto. Selain itu, ada faktor lain yakni

penanganan pandemi Covid-19 dan pemulihan ekonomi yang membutuhkan biaya besar.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Kemenkeu terkait perkembangan pendapatan negara, dimana jumlah Wajib Pajak yang selalu bertambah dan diketahui bahwa pendapatan pajak penghasilan yang merupakan pajak yang berasal dari Wajib Pajak adalah pendapatan pajak dalam negeri yang memberikan nilai terbesar setiap tahunnya.

Seiring dengan perkembangan zaman, terjadi pula kemajuan teknologi salah satunya teknologi kearsipan. Kemajuan teknologi telah berdampak terhadap munculnya inovasi baru pada proses pengarsipan yaitu arsip elektronik. Arsip elektronik tentunya lebih mudah dan praktis serta memiliki tingkat risiko yang lebih rendah. Instansi-instansi dan para pelaku bisnis kini telah menggunakan teknologi kearsipan yang lebih canggih. Departemen-departemen keuangan termasuk perpajakan juga telah memanfaatkan arsip elektronik.

Presiden Republik Indonesia telah menerbitkan sistem *e-filing* dan telah bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Berdasarkan keputusan DJP tersebut, terlihat bahwa prosedur pengiriman SPT secara elektronik dapat dilakukan melalui penyedia layanan aplikasi yang ditunjuk oleh DJP. Program ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada Wajib Pajak, mengingat tingkat kepatuhan Wajib Pajak masih relatif rendah dibandingkan dengan jumlah Wajib Pajak yang terdaftar. Tujuan lainnya yaitu untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT tanpa harus berkunjung ke Kantor Pajak. Hal ini

juga dapat mengurangi biaya dan menghemat waktu yang dibutuhkan Wajib Pajak dalam melakukan pelaporan SPT.

Menurut Fitriya (2020), pelaporan SPT Tahunan secara online tetap memiliki kekurangan. Salah satu kekurangan pelaporan SPT Tahunan secara online yaitu saat menghadapi kendala-kendala teknis seperti adanya kesulitan dalam mengakses sistem dari situs web DJP maupun dari aplikasi mitra resminya dan mungkin adanya berbagai macam kendala lain yang dialami oleh Wajib Pajak terutama bagi Wajib Pajak yang masih kurang dalam memahami cara kerja *platform* tersebut.

Berdasarkan data yang diperoleh dari DJP, jumlah SPT Tahunan PPh yang telah dilaporkan wajib per tanggal 1 Mei 2020 tercatat sebanyak 10,98 juta SPT, atau mengalami penurunan pelaporan sebesar 9,4% dibandingkan dengan tahun lalu yang tercatat sebanyak 12,19 juta SPT.

Penurunan penyampaian SPT Tahunan terjadi pada kanal penyampaian SPT Tahunan PPh yang dilakukan secara manual. Namun, penyampaian SPT melalui media elektronik yang disediakan oleh ASP yaitu melalui *e-filing* dan/atau *e-form* mengalami peningkatan.

Berdasarkan informasi yang diperoleh dari Bismar Fahlerie selaku kepala bidang penyuluhan, pelayanan dan hubungan masyarakat pada Kantor wilayah Ditjen Pajak Sumatera Utara I, menyatakan bahwa tingkat kepatuhan Wajib Pajak dalam penyampaian pelaporan SPT Tahunan Pajak Penghasilan masih sekitar 75% pada Kanwil DJP SUMUT I.

Dari seluruh Kantor Pelayanan Pajak di Kanwil DJP Sumut I yang pencapaiannya berada di atas 100% ada lima Kantor Pelayanan Pajak secara neto,

yakni Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Belawan, Binjai, Medan Barat, Lubuk Pakam dan Medan Polonia. Sementara itu masih ada tiga Kantor Pelayanan Pajak yang tingkat pencapaiannya masih dibawah 100% yaitu Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Kota, Medan Timur dan Medan Petisah. Pada kesempatan kali ini penulis ingin melakukan pengkajian tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.

Menurut UU No 7/1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan UU Nomor 36/2008 (UU PPh), kekurangan atas pembayaran PPh 25 disebut dengan PPh 29. PPh 29 merupakan sisa yang diperoleh dari angsuran pajak yang harus dilunasi sebelum penyampaian SPT Tahunan yang terjadi akibat adanya PPh yang terutang dimana jumlahnya lebih besar dibandingkan dengan jumlah pembayaran kredit pajak setiap bulannya.

Berdasarkan uraian masalah di atas maka penulis tertarik untuk membahas mengenai kepatuhan Wajib Pajak khususnya kewajiban pajak badan usaha dalam pelaporan SPT Tahunan dan kesesuaian antara pengawasan dan jumlah PPh 29 yang ada di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, sehingga judul yang diberikan pada Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah “ TINJAUAN ATAS TINGKAT KEPATUHAN PAJAK DALAM PELAPORAN SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN BADAN DI KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA MEDAN PETISAH ”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, penulis akan mempersempit permasalahan menjadi peninjauan, rumusan masalah yang diajukan penulis dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini adalah :

1. Bagaimana tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan baik manual maupun elektronik dan pengawasan terhadap PPh Pasal 29 pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam kurun waktu tiga tahun pajak 2018-2020?
2. Apakah praktik yang terjadi di lapangan terkait sistematika pelaporan sudah sesuai dengan yang tercantum pada aturan dan teori yang berlaku?
3. Apa saja faktor yang menghambat pelaporan SPT tahunan baik manual maupun elektronik yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah?
4. Bagaimana cara dan strategi untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan SPT tahunan baik manual maupun elektronik dan pengawasan terhadap PPh Pasal 29?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun sasaran dari penulisan karya tulis ini diantaranya sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui tingkat kepatuhan pelaporan SPT Tahunan baik manual maupun elektronik dan pengawasan terhadap PPh Pasal 29 pada Wajib Pajak Badan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam kurun waktu tiga tahun pajak 2018-2020.
2. Untuk mengetahui kesesuaian praktik yang terjadi di lapangan terkait sistematika pelaporan dengan yang aturan dan teori yang berlaku.

3. Untuk mengetahui faktor yang menjadi penghambat pelaporan SPT tahunan baik manual maupun elektronik yang terjadi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah.
4. Untuk mengetahui cara dan strategi dalam upaya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan SPT Tahunan PPh baik manual maupun elektronik dan pengawasan terhadap PPh Pasal 29.

1.4 Ruang Lingkup Penulisan

Penelitian ini dilakukan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah dalam kurun waktu tiga tahun pajak yaitu 2018-2020 karena penulis ingin melihat bagaimana pergerakan dari tingkat kepatuhan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah pra dan pasca pandemi Covid-19. Oleh karena itu, pembahasan dalam penulisan ini seputar kepatuhan Wajib Pajak Badan terhadap pelaporan SPT tahunan baik secara manual maupun elektronik dan pengawasan terhadap PPh Pasal 29. Penelitian ini juga membahas tata cara dan strategi yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam pengoptimalan penerimaan negara dari bidang perpajakan.

1.5 Manfaat Penulisan

Kemaslahatan dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Petisah, dapat memberikan masukan dan saran mengenai cara meningkatkan kepatuhan pajak untuk mengoptimalkan pendapatan dari sektor perpajakan.
2. Bagi pihak lain, dapat menjadi pemahaman baru ataupun sebagai sumber informasi terkait kepatuhan pajak dan pelaporan SPT Tahunan.

3. Bagi penulis, menambah informasi mengenai implementasi teori dengan yang sebenarnya terjadi di lapangan mengenai kepatuhan pajak dalam pelaporan SPT Tahunan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

BAB I merupakan gambaran umum dari Karya Tulis Tugas Akhir ini, terdiri dari uraian mengenai latar belakang penulisan, ruang lingkup pembahasan, tujuan penulisan, pembatasan masalah dan metode yang digunakan penulis dalam pengumpulan data.

BAB II LANDASAN TEORI

BAB II merupakan pemaparan dari teori-teori yang melandasi pembahasan atas permasalahan yang dibahas dalam Karya Tulis Tugas Akhir ini. Mencakup perbandingan realisasi aturan yang berlaku dengan kenyataan yang terjadi di lapangan serta fakta yang diperoleh oleh penulis.

BAB III METODE DAN PEMBAHASAN

BAB III merupakan pemaparan dari metode yang digunakan oleh penulis dan hasil tinjauan yang diperoleh dari pelaksanaan metode tersebut.

BAB IV SIMPULAN

BAB IV merupakan bagian penutup yang terdiri atas kesimpulan dari hasil tinjauan yang dilakukan penulis berdasarkan fakta dan data yang dikumpulkan dan diharapkan dapat bermanfaat bagi setiap penggunanya terkhususnya bagi perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia.